

**PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AMANDA MARITNO JAYA
011800131**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AMANDA MARITNO JAYA
NIM : 011800131
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA
MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI INDONESIA



Palembang, April 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Liza Deshaini".

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Penulis,
AMANDA MARITNO JAYA
011800135

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MHum.

ABSTRAK

Tidaklah mudah bagi korban kekerasan untuk menceritakan pengalaman buruk mereka. Mereka ragu apakah cerita mereka akan di percaya dan mendapat dukungan, serta takut kalau kekerasan itu akan berulang. Kekhawatiran tidak di percaya ketika melaporkan kekerasan yang terjadi dikarenakan tindakan tersebut tersembunyi atau disembunyikan dalam rumah tangga. Begitu banyak pasangan yang terlihat di luar oleh masyarakat sebagai pasanganyang harmonis dan bahagia, ternyata menyimpan masalah kekerasan yang begitu dalam. Selain itu korban mungkin saja menyalahkan diri sendiri dan merasa malu akan apa yang telah terjadi. Korban akan menyembunyikan kekerasana yang terjadi jika ada ancaman terhadap dirinya bila membuka rahasia tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan permasalahannya adalah, Bagaimanakah peranan hakim pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Simpulan, Peranan hakim Pengadilan Agama pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai mediator. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara pidana, maka yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan Negeri adalah hakim sendiri dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Hambatan dari korban, Hambatan dari keluarga korban, Hambatan dari masyarakat, Hambatan dari negara.

Kata kunci : Hakim, Kekerasan, Mediasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi.....	8
F. Definisi Oprasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mediasi	13
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
D. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
BAB III. PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI PERKARA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA	
A. Peranan Hakim Pengadilan Agama Pada Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.....	33
B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peranan hakim Pengadilan Agama pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai mediator. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara pidana, maka yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan Negeri adalah hakim sendiri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah :
 - a. Hambatan dari korban
 - b. Hambatan dari keluarga korban
 - c. Hambatan dari masyarakat
 - d. Hambatan dari negara

B. Saran- Saran

1. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama yang ditugaskan sebagai mediator (termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga) adalah hakim yang mempunyai minat, dedikasi dan pengalaman yang cukup. Hal ini disebabkan tidak semua hakim mempunyai bakat dan minat untuk menjadi mediator di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis - Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta., 2010
- Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukano, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Bakti, Bandung, 2003.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak - Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- S R Sianturi, *Asas -Asas Hukum di Indoneia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan